



P U T U S A N

Nomor: 39/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

E. Saka Swarna, beralamat di Jl. Sukaraja II No.36, RT.002/RW.005, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Aldis Sandhika, S.H., M.H., Almira Librianengtyas, S.H., Hendia Raja Sahala Tua P., S.H., Gunawan Anjas Marya Kumia Putra, S.H., Adi Permana Putra, S.H., Eky Anggun Lestari, S.H. dan Raditia Eka Sundayana R., S.H. Kesemuanya Advokat & Penasihat Hukum pada kantor ALDIS SANDHIKA & PARTNERS, beralamat di Jl. Wayang No.28A, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februrari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

PT. Global Niaga Indotama, berkedudukan di Ruko Plaza Amsterdam Blok A No.8B Sentul City, Desa Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor dalam hal ini diwakili oleh kuasanya A Durapati Sinulingga, SH. dan Peni Oktariani, SH Advokat pada kantor A DURAPATI SINULINGGA & PARTNERS yang beralamat di Plaza Niaga 2 Blok F 15 Jln. MH Thamrin Sentul City Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2023, untuk selanjutnya di sebut Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 9 Maret 2023 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada tanggal 9 Maret 2023 dalam Register Nomor 39/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan No. 39/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg.



Adapun duduk perkara (*Posita*) adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki hubungan hukum dengan PT. Global Niaga Indotama sebagai pekerja berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 002/SPK-GNI/2021, tertanggal 01 April 2021, Penggugat menandatangani surat perjanjian *a quo* dengan pihak PT. Global Niaga Indotama yang pada saat itu diwakili oleh John Irfan Kenway selaku Direktur pada PT. Global Niaga Indotama;
2. Bahwa lebih lagi, Surat Perjanjian Kerja Nomor 002/SPK-GNI/2021, tertanggal 01 April 2021, harus dianggap sah secara hukum karena telah memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian dan akibat hukumnya sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Jo. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), maka hal tersebut layak dan patut menurut hukum apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan Perjanjian *a quo* sah dan mengikat;
3. Bahwa Tergugat (PT. Global Niaga Indotama) adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang *industries Defense and Space Manufacturing*, berkedudukan di Kabupaten Bogor;
4. Bahwa Penggugat bekerja dengan jabatan sebagai *Head of Technical, Quality & Savety* yang tertera dalam Pasal Dua perjanjian Perjanjian Kerja Nomor 002/SPK-GNI/2021, tertanggal 01 April 2021. Adapun jangka waktu yang telah ditetapkan bahwa Penggugat bekerja dengan Tergugat selama 5 (lima) tahun terhitung sejak 1 April 2021 dan berakhir pada 1 April 2026, dan berhak mendapatkan upah/gaji dan tunjangan, sebagai berikut :
 - Gaji Pokok : Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu Rupiah)/bulan;
 - Tunjangan Jabatan : Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah)/bulan;
 - Tunjangan Kegiatan : \$ 300 USD (tiga ratus dolar Amerika Serikat)/kegiatan, jika di Rupiah-kan adalah sebesar kurang lebih 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah)/kegiatan.
5. Bahwa rincian pekerjaan Penggugat pada saat bekerja pada Tergugat adalah memelihara atau melakukan perawatan terhadap pesawat udara sesuai dengan apa yang tercantum dalam Sertifikat Kecakapan Perawatan Pesawat Udara No. 6547, serta dalam Surat Otorisasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemenhan RI) bagian Pusat Kelaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada awalnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja. Akan tetapi, pada awal tahun 2022 mulai terdapat perselisihan hak terkait adanya hak-hak Penggugat yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor 002/SPK-GNI/2021, tertanggal 01 April 2021, yakni berupa Tunjangan Kegiatan Penggugat sebesar \$ 300 USD (tiga ratus dollar Amerika)/kegiatan atau di Rupiah-kan adalah sebesar kurang lebih 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah)/kegiatan, yang tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat sejak dari awal Perjanjian Kerja *a quo* dibuat, yang mana Penggugat hanya menerima gaji pokok serta tunjangan jabatan saja setiap bulannya;
7. Bahwa selanjutnya atas perselisihan hak tersebut diatas, demi menjaga hubungan industrial agar tetap harmonis Penggugat bersama kedua orang teknisi yang sama-sama belum mendapatkan tunjangan kegiatannya melakukan upaya Bipartit dengan Tergugat, pada tanggal 7 April 2022, bertempat di Hanggar Kalijati Lanud Suryadarma, antara Penggugat dengan Pihak Tergugat yang diwakili oleh Direktur Utama yakni Henny Heryani untuk membicarakan terkait pembayaran tunjangan kegiatan yang belum dilaksanakan oleh Tergugat, akan tetapi pada perundingan tersebut belum menemukan titik temu penyelesaian perselisihan;
8. Bahwa karena masih belum adanya kepastian dalam perundingan pada tanggal 7 April 2022, maka diadakan perundingan kembali pada tanggal 23 Mei 2022 ditempat yang sama, dihadiri oleh Penggugat masih beserta kedua orang teknisi yang sama-sama belum mendapatkan tunjangan kegiatannya, Tergugat yang diwakili oleh Direktur Utama yakni Henny Heryani, serta Konsultan Tergugat yakni Marsekal Muda Pur Sunaryo, yang mana pada pertemuan ini Tergugat menyatakan bahwa tunjangan kegiatan Penggugat beserta kedua orang teknisi tersebut akan dibayarkan setelah pesawat yang dikerjakan oleh Penggugat akan digeser atau dipindah tempatkan dari Hanggar Lanud Suryadarma Kalijati ke Hanggar Lanud Atang Sanjaya. Akan tetapi, pernyataan dan/atau janji Tegugat tersebut masih belum juga ditepati, dan lebih parahnya lagi bahkan gaji pokok serta tunjangan jabatan Penggugat untuk bulan Mei 2022 tidak dibayarkan secara penuh oleh Tergugat, halmana ini membuktikan bahwa Tergugat sudah beritikad tidak baik bahkan sudah melanggar isi Perjanjian Kerja Nomor 002/SPK-GNI/2021, tertanggal 01 April 2021;
9. Bahwa selanjutnya, karena lagi-lagi Penggugat tidak mendapatkan kepastian untuk mendapatkan bayaran terkait Tunjangan Kegiatan, Penggugat masih berusaha melakukan komunikasi kepada Tergugat, yang mana akhirnya pada tanggal 15 September 2022, Penggugat mendapatkan telepon dari Tergugat yang diwakili oleh

Halaman 3 dari 20 Putusan No. 39/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama yakni Henny Heryani untuk hadir sendiri tanpa kedua orang teknis yang sebelumnya selalu hadir dalam pertemuan, bertempat di kantor Tergugat pada tanggal 23 September 2022, serta Penggugat diperintahkan untuk membawa catatan kegiatan harian untuk disamakan dengan catatan milik Tergugat;

10. Bahwa ternyata pertemuan pada tanggal 23 September 2022, antara Penggugat dengan Tergugat tidak dilakukan di kantor Tergugat yakni di daerah Sentul Kabupaten Bogor. Akan tetapi, dilakukan di suatu rumah makan didekat lokasi kantor Tergugat, dan sangat disayangkan dalam pertemuan itu yang seharusnya membahas terkait menyamakan catatan kegiatan harian yang dimiliki Penggugat dengan Tergugat, namun justru Tergugat malah langsung menyodokan uang tunai sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) tanpa alasan apapun, yang mana uang tersebut dimaksudkan untuk membayar Tunjangan Kegiatan Penggugat beserta kedua orang teknis yang sama-sama belum mendapatkan tunjangan kegiatannya, lebih parahnya lagi uang tersebut harus Penggugat lah yang membagikannya dengan kedua orang teknis tersebut;
11. Bahwa lebih lagi, uang tunai Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) mana sangatlah jauh jika dibandingkan Tunjangan Kegiatan Penggugat yang seharusnya didapat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 002/SPK-GNI/2021, tertanggal 01 April 2021, halmana Penggugat beanggapan bahwa perselisihan hak ini sudah tidak bisa lagi di selesaikan atau dimendapat titik temu dan kesepakatan secara Bipartit, maka dari itu Penggugat pada tanggal 18 Oktober 2022, Penggugat membuat permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bogor, agar mendapat kepastian mengenai perselisihan hak terkait Tunjangan Kegiatan serta status hubungan kerja Penggugat pada perusahaan Tergugat, dikarenakan memang setelah bulan Mei 2022, Penggugat sudah tidak lagi bekerja dan mendapatkan gaji pokok maupun tunjangan jabatan lagi;
12. Bahwa telah dilakukannya upaya Mediasi oleh mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor, dan hasilnya tetap tidak mendapat titik temu maupun kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor mengularkan Anjuran dengan Nomor: 565/4068/HI Syaker/2022, tertanggal 16 Desember 2022, yang menganjurkan sebagai berikut:

MENGANJURKAN

1. Agar pihak perusahaan/pengusaha PT. Global Niaga Indotama dapat mempertimbangkan hak-hak yang belum diterima dan sisa kontrak yang belum diselesaikan dan telah dibuat perjanjian kerja;

Halaman 4 dari 20 Putusan No. 39/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepada pihak pengusaha melalui kuasa serta yang mewakili dan pihak pekerja saling dapat lebih mengedepankan perundingan.
13. Bahwa sampai saat Gugatan ini disampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, Tergugat belum juga melaksanakan isi Anjuran *a quo*, yang mana ini terkesan bahwa Tergugat melakukan pembiaran kepada Penggugat dan dengan sengaja tidak mau membayarkan Tunjangan Kegiatan Penggugat sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor 002/SPK-GNI/2021, tertanggal 01 April 2021;
14. Bahwa atas penjelasan diatas, maka kemudian Penggugat mengajukan Gugatan Perselisihan Hak ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang berbunyi sebagai berikut:
- “1. Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.
2. Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.”
15. Bahwa, sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Juncto Pasal 2 Huruf a Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menyebutkan:
- Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial:
- “Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”.
- Pasal 2 Huruf a Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial:
- “Perselisihan hak adalah perselisihan mengenai hak normatif, yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan”.

Halaman 5 dari 20 Putusan No. 39/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa selanjutnya, jika melihat Pasal 5 angka (1) pada Surat Perjanjian Kerja Nomor 002/SPK-GNI/2021, tertanggal 01 April 2021, menyebutkan bahwa selain Penggugat berhak atas gaji pokok/bulan, tunjangan jabatan/bulan, Penggugat-pun berhak atas tunjangan kegiatan/hari, maka seharusnya Tergugat juga melaksanakan kewajibannya dengan memberikan tunjangan kegiatan/hari kepada Penggugat, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, yang menyebutkan:

- “1. Upah wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh yang bersangkutan.*
- 2. Pengusaha wajib memberikan bukti pembayaran Upah yang memuat rincian Upah yang diterima oleh Pekerja/Buruh pada saat Upah dibayarkan.*
- 3. Pembayaran Upah oleh Pengusaha dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.*
- 4. Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan kepada pihak ketiga berdasarkan surat kuasa dari Pekerja/Buruh yang bersangkutan”.*

17. Bahwa pada faktanya, Penggugat telah melaksanakan kewajibannya terkait dengan kegiatan yaitu sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) hari kegiatan. Akan tetapi sampai dengan diajukan Gugatan *a quo*, Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan tunjangan kegiatan/hari kepada Penggugat dengan total sebesar Rp.599.850.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

- Tunjangan Kegiatan/hari : \$ 300 USD (tiga ratus dolar Amerika Serikat)
(Atau jika di Rupiahkan sebesar : Rp. 4.650.000,00)

- Jumlah hari kegiatan/hari : 129 X

Total Tunjangan kegiatan/hari = **Rp.599.850.000,00** (lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah).

18. Bahwa lebih lagi, sampai dengan saat ini belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap kaitanya dengan perselisihan hak antara Penggugat dengan Tergugat, dan juga sampai saat ini Tergugat tidak membayarkan dan/atau memberikan hak-hak Penggugat selama tidak dipekerjakan oleh Tergugat, oleh karenanya tidak ada alasan bagi Tergugat untuk tidak mempekerjakan kembali Penggugat

Halaman 6 dari 20 Putusan No. 39/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat/bagiannya semula, serta Penggugat mendapatkan seluruh hak-haknya seperti semula;

19. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak terbantahkan, maka patut dan layak menurut hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian alasan pengajuan Gugatan Penggugat tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Kerja Nomor 002/SPK-GNI/2021, tertanggal 01 April 2021.
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Penggugat dan memberikan hak-hak Penggugat seperti semula.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Kegiatan/hari Penggugat sebesar **Rp.599.850.000,00** (lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - Tunjangan Kegiatan/hari : \$ 300 (tiga ratus dolar Amerika Serikat)
(Atau jika di Rupiahkan sebesar : Rp. 4.650.000,00)
 - Jumlah hari kegiatan/hari : 129 X
 - Total Tunjangan kegiatan/hari = **Rp.599.850.000,00** (lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah).
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Klas 1A berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 20 Putusan No. 39/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

KOMPETENSI ABSOLUT.

1. Bahwa TERGUGAT dan PENGGUGAT didalilkan oleh PENGGUGAT mempunyai Surat Perjanjian Kerja Kontrak Nomor 002/SPK-GNI/2021, tanggal 1 April 2021, yang mengatur hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana dalil PENGGUGAT pada angka 1 dan 2 Gugatannya;
2. Bahwa pada angka 2 gugatannya PENGGUGAT mendalilkan sahnya suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara dan 1338 KUHPerdara dan dalam amar tuntutan (Petitum) pada angka 2 gugatannya menyatakan :
2 Menyatakan sah dan mengikat surat perjanjian kerja nomor 002/SPK-GNI/2021, Tertanggal 1 April 2021;
3. Bahwa Surat Perjanjian Kerja Kontrak nomor 002/SPK-GNI/2021 yang didalilkan PENGGUGAT tidak dibuat dan diketahui oleh TERGUGAT, karena John Irfan Kenway yang bertandatangan di Surat Perjanjian Kerja Kontrak tersebut tidak mempunyai Legal Standing mengatasnamakan TERGUGAT untuk melakukan perikatan hukum dengan pihak ketiga dan bukanlah pihak yang mempunyai kapasitas mewakili TERGUGAT;
4. Bahwa TERGUGAT mengetahui bahwa John Irfan Kenway adalah direktur dari PT Kenway Aviasi Indonesia yang juga mempunyai Surat Perjanjian Kerja Kontrak dengan PENGGUGAT dengan nomor yang hampir sama, tanggal yang sama, dan isi perjanjian yang kata yang sama dengan Surat Perjanjian Kerja Kontrak no 002/SPK-GNI/2021 kecuali uang tunjangan kegiatan yang berbeda angkanya;
5. Bahwa dari fakta-fakta diatas dan tuntutan PENGGUGAT dalam petitumnya angka 2 yang menyatakan "***Menyatakan sah dan mengikat surat perjanjian kerja nomor 002/SPK-GNI/2021, Tertanggal 1 April 2021***" adalah bukan kewenangan sengketa hubungan Industrial melainkan hukum perdata, hal ini jelas dalam Kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial yang mengatur tentang sengketa perselisihan hak, perselisihan kepentingan, pemutusan hubungan pekerjaan serta sengketa antar serikat pekerja dan adanya perjanjian kerja yang tidak diakui dan bukan dibuat oleh TERGUGAT adalah merupakan sengketa perdata bukan hubungan industrial terlebih PENGGUGAT menuntut

Halaman 8 dari 20 Putusan No. 39/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahnya suatu perikatan kerja dalam petitumnya sebagaimana angka 2 petitumnya yang kami kutip diatas;

6. Bahwa atas dalil-dalil tersebut dan diperkuat dengan dalil PENGUGAT dalam gugatannya dalam posita dan petitumnya sebagaimana kami kutip diatas maka jelas secara terang gugatan *a quo* masuk dalam Kompetensi Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong (tempat kedudukan hukum Tergugat);
7. Bahwa dikaitkan oleh ketentuan pasal **136 HIR Jo. 162 R.B**, dengan demikian secara absolut sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung yang menangani perkara *a quo* **terlebih dahulu melakukan pemeriksaan atas Kompetensi Absolut (sebelum memasuki pokok perkara)** guna memutuskan atau menentukan setidaknya apakah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung berwenang atau tidak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor 39/Pdt.sus-PHI/2023/PN Bdg dan dalam amanya memutuskan **menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang mengadili perkara ini, melainkan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Cibinong;**

DALAM KONPENS

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil – dalil gugatan perselisihan hubungan industrial PENGUGAT kecuali hal – hal yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh TERGUGAT di dalam persidangan;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa TERGUGAT membantah dalil PENGUGAT pada angka 1,2,4,5 dan 6 Gugatannya karena surat perjanjian kerja nomor 002/SPK-GNI/2021 yang didalilkan PENGUGAT **tidak diketahui TERGUGAT serta tidak dikeluarkan oleh TERGUGAT**, karena John Irfan Kenway bukanlah pihak yang mempunyai kapasitas mewakili TERGUGAT dalam melakukan hubungan hukum kepada pihak ketiga dengan mengatasnamakan TERGUGAT bahkan tidak tercatat sebagai karyawan TERGUGAT;
4. Bahwa TERGUGAT mengetahui bahwa John Irfan Kenway adalah direktur dari PT Kenway Aviasi Indonesia, yang juga mempunyai perjanjian kerja dengan PENGUGAT atas proyek yang sama dengan tanggal yang sama dan isi kontrak yang semua sama persis, sehingga segala kewajiban hukum TERGUGAT yang didalilkan oleh PENGUGAT yaitu upah/gaji, tunjangan jabatan dan tunjangan kegiatan PENGUGAT bukan merupakan kewajiban TERGUGAT melainkan

Halaman 9 dari 20 Putusan No. 39/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban PT Kenway Aviassi Indonesia dibawah direktumnya John Irfan Kenway;

5. Bahwa TERGUGAT membantah dalil PENGGUGAT pada angka 7, 8 dan 9 gugatannya, bahwa dalam gugatannya angka 8, PENGGUGAT mendalilkan pertemuan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT dan dua teknisi, hal ini patutlah ditolak, karena hingga saat ini **TERGUGAT tidak mempunyai masalah hukum dengan kedua teknisi yang PENGGUGAT tidak sebutkan namanya dalam gugatannya**, hal ini membuktikan gugatan PENGGUGAT dibuat bukan berdasarkan fakta hukum melainkan asumsi semata dan Surat Dinas Tenaga Kerja yang menjadi dasar gugatan PENGGUGAT Nomor 565/4068/HI Syaker/2022 hanya mencatatan perselisihan hubungan industrial antara PENGGUGAT dan TERGUGAT semata dan tidak ada pihak lain dalam anjuran tersebut;
6. Bahwa TERGUGAT membantah dalil PENGGUGAT nomor 10 dan 11 Gugatannya, bahwa PENGGUGAT tidak menjelaskan apakah PENGGUGAT menerima uang tunai Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) atau menolaknya ? jika menerima menunjukkan PENGGUGAT tidak beritikad baik dengan menerima dana dari TERGUGAT yang tidak ada kaitannya dengan persoalan hukum TERGUGAT dengan John Irfan Kenway selaku direktur PT Kenway Aviassi Indonesia, bahkan tidak mengurangi dari Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dari angka yang digugatnya;
7. Bahwa Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang diberikan TERGUGAT semata adalah tindakan kemanusiaan karena John Irfan Kenway selaku pihak yang memperkerjakan PENGGUGAT sedang dalam permasalahan hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sedang dalam masa penahanan atas proyek yang menjadi obyek pekerjaan PENGGUGAT sehingga berakibat tersendatnya pembayaran pada PENGGUGAT dari John Irfan Kenway;
8. Bahwa TERGUGAT membantah dalil gugatan PENGGUGAT angka 12, 13 dan 14, karena baik dalam bipatrit maupun tripatrit serta dalam anjurannya mediator sebagaimana surat Nomor 565/4068/HI.Syaker/2022 menganjurkan agar pihak perusahaan dapat mempertimbangkan kembali, bukan menganjurkan menyuruh lakukan pembayaran hak-hak pekerja (PENGGUGAT);
9. Bahwa TERGUGAT membantah dalil PENGGUGAT nomor 15, 16, 17 dan 18, karena PENGGUGAT tidak mempunyai Legal Standing untuk melakukan gugatan kepada PENGGUGAT karena kontrak kerja Perjanjian Kerja No 002/SPK-GNI/2021 tertanggal 1 April 2021 yang didilkan PENGGUGAT adalah

Halaman 10 dari 20 Putusan No. 39/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan produk hukum TERGUGAT sehingga tuntutan hak-hak PENGGUGAT sebagaimana angka 15, 16, 17 dan 18 tidak dapat didalilkan dan ditujukan kepada TERGUGAT;

10. Bahwa TERGUGAT membantah dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 19, karena gugatan ini diajukan PENGGUGAT dengan bukti-bukti yang terbantahkan TERGUGAT sehingga sepatutnya menurut hukum Yang Mulia Majelis Perkara *a quo* menolak gugatan PENGGUGAT dan membebankan biaya perkara pada PENGGUGAT.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT memohon agar Majelis Hakim Yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi TERGUGAT

II. DALAM KONPENSI

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Tanggapan/Replik tertulisnya pada tanggal 8 Mei 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Tanggapan/Duplik tertulisnya pada tanggal 15 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis, berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya/copynya, kemudian diberi tanda P-1.1 s/d P-6 sebagai berikut:

- | | | |
|----|---------|---|
| 1. | P - 1.1 | Kartu Tanda Anggota a/n E. Saka Swarna |
| 2. | P - 1.2 | Surat Perjanjian Kerja Nomor 002/SPK-GNI/2021, tertanggal 01 April 2021 |
| 3. | P - 2.1 | Surat Otoritas Nomor: OTO-HAR-177/IV/2021/PUSLAIK, tertanggal 29 April 2021; |
| 4. | P - 2.2 | Sertifikat Kecakapan Perawatan Pesawat Udara No. 6547, a/n E. Saka Swarna (Penggugat), tertanggal 02 November 2012. |
| 5. | P - 3 | Anjuran dengan Nomor: 565/4068/HI Syaker/2022, tertanggal 16 Desember 2022. |
| 6. | P - 4.1 | Catatan Pribadi Penggugat atas Kegiatan Harian pada |

Halaman 11 dari 20 Putusan No. 39/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perusahaan Tergugat (Pengerjaan Helikopter AW-135 di Hanggar Atang Sanjaya, Kabupaten Bogor);
7. P - 4.2 Catatan Pribadi Penggugat atas Kegiatan Harian pada Perusahaan Tergugat (Pengerjaan Helikopter Dauphin-365 di Hanggar Suryadarma Kalijati, Subang).
 8. P - 5 Kumpulan Foto-foto Kegiatan Penggugat pada Perusahaan Tergugat
 9. P - 6 Kumpulan Foto-foto Kegiatan Penggugat pada Perusahaan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Ikbal Taryana dan Iyus Darusman, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan, yang untuk singkatnya dianggap telah dimuat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti tertulis, berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya/copynya, kemudian diberi tanda T-1 s/d T- 10 sebagai berikut:

1. T- 1 Akta Pendirian Perseroan Terbatas "Pt Global Niagai Ndotama Nomor : 34 Tanggal : 13 Februari 2018
2. T- 2 Akta Pernyataan Keputusan Rapat "Pt Global Niaga Indotama" Nomor : 153.- Tanggal: 29 November 2019;
3. T- 3 Akta Pernyataan Keputusan Rapat "Pt Global Niaga Indotama Nomor: 03.- Tanggal : 3 Januari 2020
4. T- 4 Akta Notaris Iwan Sutanto, Sh., M.Kn, Nomor: 01.-Tanggal: 20 Februari 2020;
5. T- 5 Akta Notaris Iwan Sutanto, Sh., M.Kn, Nomor : 05.- Tanggal: 25 September 2020;
6. T- 6 Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham "Pt.Global Niaga Indotama" Tanggal: 24 Maret 2023, Nomor: 5
7. T- 7 Print Out Daftar Informasi Saldo Jht Dan Iuran Tenaga Kerja Pt Global Niaga Indotama Tahun 2021;
8. T- 8 Print Out Daftar Informasi Saldo Jht Dan Iuran Tenaga Kerja Pt Global Niaga Indotama Tahun 2022
9. T- 9 Surat Perjanjian Kerja Kontrak No 002/SPK-KAI/IV/2021

Halaman 12 dari 20 Putusan No. 39/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. T - 10

Tanggal 1 April 2021 antara Kenway Aviasi Indoensia dan E. Swakan Swarna yang ditandatangani oleh John Irfan Kenway;
Surat Perjanjian Kerja Kontrak No 002/SPK-GNI/2021 Tanggal 1 April 2021 antara PT Global Niaga Indotama dan E. Swakan Swarna yang ditandatangani oleh John Irfan Kenway

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim dalam meneguhkan bantahannya Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 10 Juli 2023 dan keduanya menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara dan guna menyingkat putusan ini maka, berita acara tersebut harus dianggap telah dimasukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena bersamaan dengan jawaban, Tergugat telah mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim perlu dan berkewajiban untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut sebelum memeriksa materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat yaitu tentang kewenangan mengadili, dan terhadap eksepsi Tergugat tersebut setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti yang berhubungan dengan Kewenangan Absolute Pengadilan atas gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial, Majelis Hakim telah memutuskan dalam putusan sela pada tanggal 22 Mei 2023 dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili absolut tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;
3. Memerintahkan para pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah menelaah dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat secara cermat dan teliti Majelis Hakim memperoleh fakta, yang pada pokoknya

Halaman 13 dari 20 Putusan No. 39/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Kerja Penggugat dengan Tergugat, dan memohon agar Tergugat memanggil dan mempekerjakan kembali Penggugat dan memberikan hak-hak Penggugat seperti semula serta membayar Tunjangan Kegiatan/hari Penggugat total sebesar Rp.599.850.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah), sedangkan Tergugat pada pokoknya memohon untuk menyatakan tidak ada hubungan kerja antara para pihak;

Menimbang, bahwa dari pokok-pokok gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya antara para pihak memperselisihkan tentang hubungan kerja dan kompensasi hak selain upah serta bagaimana akibat hukumnya bagi para pihak yang berselisih;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan tersebut sudah dilakukan upaya perundingan bipartit, akan tetapi tidak ada titik temu;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan dalam perundingan bipartit maka perselisihan dilanjutkan melalui mediasi oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor, yang telah menerbitkan Surat Nomor: 565/4068/HI Syaker/2022, tertanggal 16 Desember 2022 perihal Anjuran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan Register Perkara Nomor 39/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg tanggal 9 Maret 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal/dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai P-1.1 s/d P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Ikbal Taryana dan Iyus Darusman yang telah memberikan keterangan di depan persidangan, sedangkan untuk mempertahankan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai T-1 s/d T-10 dan tidak mengajukan saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan secara seksama bukti dan keterangan saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 14 dari 20 Putusan No. 39/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut Majelis Hakim mempertimbangan tentang hak-hak yang menjadi tuntutan Penggugat terhadap Tergugat, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang hubungan kerja antara para pihak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan Tergugat PT. Global Niaga Indotama (*in casu* Tergugat) adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industries Defense and Space Manufacturing, berkedudukan di Kabupaten Bogor yang memiliki hubungan hukum dengan Penggugat sebagai pekerja berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 002/SPK-GNI/2021 tertanggal 01 April 2021 untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak 1 April 2021 sampai dengan 1 April 2026, dengan jabatan sebagai Head of Technical, Quality & Savety dan mendapatkan upah/gaji ditambah tunjangan, yaitu dengan perincian :

- Gaji Pokok : Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu Rupiah)/bulan;
- Tunjangan Jabatan : Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah)/bulan;
- Tunjangan Kegiatan : \$ 300 USD (tiga ratus dolar Amerika Serikat)/kegiatan, jika di Rupiah-kan adalah sebesar kurang lebih 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah)/kegiatan.

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian Kerja Kontrak nomor 002/SPK-GNI/2021 yang dalilkan Penggugat tersebut telah dibatah oleh Tergugat dengan dalilnya Surat Perjanjian Kerja Kontrak nomor 002/SPK-GNI/2021 tidak dibuat dan diketahui oleh Tergugat, karena John Irfan Kenway yang bertandatangan di Surat Perjanjian Kerja Kontrak tersebut tidak mempunyai Legal Standing mengatasnamakan Tergugat untuk melakukan perikatan hukum dengan pihak ketiga dan bukanlah pihak yang mempunyai kapasitas mewakili Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-1 sampai dengan T-6 berupa akta-akta pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT Global Niaga Indotama (*in casu* Tergugat) yang membuktikan bahwa Tergugat adalah badan usaha yang telah memiliki dokumen-dokumen yang dibuat dan disahkan oleh seorang notaris yang dipersyaratkan dalam mendirikan sebuah perusahaan hal ini sesuai dengan undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *jo* UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan Pasal 98 ayat (1), (2), dan (3) UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pokoknya mengatur tentang kewenangan Direksi untuk mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar, dimana kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud adalah

Halaman 15 dari 20 Putusan No. 39/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS, juga kemudian terdapat pula ketentuan yang memberikan kemungkinan bagi Direksi untuk memberikan kewenangannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-12 identik bukti T-10 berupa Perjanjian Kerja Nomor 002/SPK-GNI/2021, tertanggal 01 April 2021 yang ditandatangani oleh John Irfan Kenway bertindak atas nama Direksi PT Global Niaga Indotama (*in casu* Tergugat) dengan Penggugat, yang membuktikan keberadaan Tergugat dalam membuat perjanjian kerja dengan Penggugat telah terwakili, dan dalam perjanjian tersebut juga membuktikan jabatan Penggugat pada Tergugat sebagai Head of Technical, Quality & Savety dengan hubungan kerja melalui Perjanjian Kerja untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak 1 April 2021 dan berakhir pada 1 April 2026, dengan upah/gaji dan tunjangan, sebagai berikut :

- Gaji Pokok : Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu Rupiah)/bulan;
- Tunjangan Jabatan : Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah)/bulan;
- Tunjangan Kegiatan : \$ 300 USD (tiga ratus dolar Amerika Serikat)/kegiatan, jika di Rupiah-kan adalah sebesar kurang lebih 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah)/kegiatan.

Menimbang, bahwa bukti P-1.1 berupa kartu tanda anggota atas nama Penggugat yang membuktikan bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat, dan telah memiliki Surat Otorisasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemenhan RI) bagian Pusat Kelaikan yang mana pada surat a quo tertulis jelas Penggugat bertindak sebagai Inspektur Engine pada Perusahaan Tergugat (bukti P-2.1 dan P-2.2);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja menyebut perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan baik untuk perjanjian kerja waktu tertentu ataupun waktu tidak tertentu;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa Perjanjian kerja dibuat atas dasar:

- Kesepakatan kedua belah pihak
- Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
- Adanya pekerjaan yang diperjanjikan

Halaman 16 dari 20 Putusan No. 39/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap PKWT agar difahami oleh para pihak yang berselisih pada prinsipnya dalam membuat suatu perjanjian kerja, baik mekanisme maupun substansi diserahkan kepada para pihak yang membuat perjanjian kerja dengan berdasar pada asas kebebasan berkontrak, namun demikian, dalam membuat suatu perjanjian kerja baik secara kualitas maupun kuantitas tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa faktanya hubungan kerja antara Penggugat adalah dengan Perjanjian Kerja selama 5 tahun yaitu terhitung sejak 1 April 2021 dan berakhir pada 1 April 2026 (vide bukti P-12 identik bukti T-10) dan perjanjian kerja tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka pendapat Majelis Hakim terhadap Surat Perjanjian Kerja Nomor 002/SPK-GNI/2021, tertanggal 01 April 2021 adalah sah dan mengikat sebagai perjanjian kerja antara para pihak, oleh karenanya terhadap petitum Penggugat angka 1 berdasar hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sejak bulan Mei 2022 Tergugat sudah tidak memberikan hak Penggugat yaitu gaji pokok serta tunjangan jabatan secara penuh, dan Penggugat telah mengajukan permohonan untuk Mediasi pada Dinas Tenaga Kerja kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Penggugat Ikbal Taryana Penggugat sudah tidak mendapatkan upah sejak bulan Juni 2022, dan sudah tidak melakukan pekerjaan pada Tergugat;

Menimbang, bahwa faktanya Tergugat tidak pernah memberikan surat PHK terhadap Penggugat namun terhadap Penggugat sudah tidak diberikan pekerjaan lagi maka menurut Majelis Hakim Penggugat sudah di PHK oleh Tergugat secara sepihak, dan karena terhadap PHK tersebut tidak memenuhi sebagaimana ketentuan UU 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja jo PP No.35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang mengatur pengusaha bisa langsung melakukan PHK dengan cara melayangkan surat pemberitahuan PHK kepada buruh 14 hari kerja sebelum PHK, maka dengan demikian sudah seharusnya hubungan kerja para pihak belum terputus, namun dengan berdasarkan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta dengan mempertimbangkan nilai kemanfaatan bagi para pihak yang berselisih dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat, hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 17 dari 20 Putusan No. 39/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian hukum dapat diakhiri terhitung sejak terakhir bekerja yaitu 1 Juni 2022, maka terhadap petitum Penggugat pada angka 3 berdasar hukum dinyatakan untuk di tolak;

Menimbang, bahwa Pengusaha yang mengakhiri hubungan kerja dengan karyawan kontrak sebelum masa kontraknya habis wajib membayar ganti rugi dan uang kompensasi, dimana pembayaran sisa uang gaji atau upah selama sisa kontrak termasuk ganti rugi diatur dalam ketentuan Pasal 62 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi "*Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja*";

Menimbang, bahwa dikarenakan sejak bulan Juni 2022 Pengugat sudah tidak mendapatkan upah dan Majelis Hakim sudah menyatakan berakhirnya hubungan kerja sejak 1 Juni 2022 sedangkan kontrak kerja Penggugat sampai dengan 1 April 2026 maka masih ada sisa kontrak kerja Penggugat dengan Tergugat selama 3 tahun 8 bulan maka cukup adil pendapat Majelis Hakim agar Tergugat membayar ganti rugi yaitu untuk membayar sisa kontrak kerja Penggugat dengan perincian sebagai berikut;
44 bulan x Upah Pokok Rp. 11.500.000,- + Tunjangan jabatan Rp. 3.500.000,- = Rp. 521.400.000,- (*Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*);

Menimbang, bahwa selain upah dan tunjangan tetap, diperjanjikan juga Tergugat akan memberikan hak lain yaitu berupa Tunjangan Kegiatan sebesar \$ 300 USD (tiga ratus dolar Amerika Serikat)/kegiatan, yang jika di Rupiah-kan adalah sebesar kurang lebih 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah)/kegiatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Penggugat terhadap semua kegiatan yang telah dilakukan tidak ada form khusus yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada pekerjanya;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-4.1, P-4.2 dan P-5 terbukti adanya kegiatan yang telah dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan jabatannya selama 129 hari, maka cukup adil menurut pendapat Majelis Hakim agar Tergugat membayar tunjangan kegiatan kepada Penggugat yaitu dengan perincian sebagai berikut :

- Tunjangan Kegiatan/hari : \$ 300 USD (tiga ratus dolar Amerika Serikat)
(Atau jika di Rupiahkan sebesar : Rp. 4.650.000,00)
- Jumlah hari kegiatan/hari : 129 X

Halaman 18 dari 20 Putusan No. 39/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Tunjangan kegiatan/hari = Rp.599.850.000,00 (*Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Maka petitum Penggugat pada angka 4 berdasar hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa seluruh bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun seluruh bukti yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara a quo, yang tidak dipertimbangkan secara satu persatu, haruslah dianggap telah menjadi pertimbangan seluruhnya dalam mengambil putusan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti lainnya, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan perbaikan sebagaimana amar putusan serta menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dan oleh karena nilai gugatan dalam perkara a quo lebih dari Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam HIR, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Kerja Nomor 002/SPK-GNI/2021 tertanggal 01 April 2021;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak 1 Juni 2022;
4. Menghukum Tergugat membayar uang ganti rugi berupa sisa kontrak secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp. 521.400.000,- (*Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*);

Halaman 19 dari 20 Putusan No. 39/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar tunjangan kegiatan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp.599.850.000,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 oleh kami TARYAN SETIAWAN, SH.MH., sebagai Ketua Majelis, dengan R. YOSARI HELENANTO, SH., MH., dan SRI WAHYUNI, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YEYEN HERDIANI, SH. MH, Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

R. YOSARI HELENANTO, S.H.,M.H.,

TARYAN SETIAWAN, S.H.,M.H.,

SRI WAHYUNI, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

YEYEN HERDIYANI, S.H.,M.H.,

Halaman 20 dari 20 Putusan No. 39/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)